



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 19 Juli 1995

Nomor : 640-1999-DIV  
Lampiran :  
Perihal : Pembinaan dan  
bimbingan sebagai PPAT.

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi  
di –

Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan pemberitahuan dari DPR RI Komisi II pada rapat dengan Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional baru-baru ini, tentang adanya larangan dari Camat kepada perangkat desa/kelurahan untuk menjadi saksi pada akta PPAT yang dibuat oleh PPAT tipe A dan B, dengan ini kami instruksikan sebagai berikut :

1. Agar Saudara mengadakan penelitian di wilayah Saudara, mengenai adanya larangan dari Camat kepada perangkat desa/kelurahan untuk menjadi saksi pada akta PPAT yang dibuat oleh PPAT tipe A dan B.
2. Apabila benar terjadi hal seperti tersebut angka 1, agar Saudara menegur dan membina PPAT Camat yang bersangkutan, sehingga larangan dari PPAT Camat tidak terjadi lagi.
3. Agar Saudara melaporkan pelaksanaan pembekalan/bimbingan teknis kepada Camat selaku PPAT, berkenaan dengan surat kami Nomor 640-2265-DIV tanggal 25 Juli 1994 perihal pelatihan Camat selaku PPAT Sementara (p.c. terlampir).

Demikian untuk menjadi maklum.

**A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DEPUTI BIDANG PENGUKURAN DAN  
PENDAFTARAN TANAH**

ttd.

**Ir. SUTARDJA SUDRADJAT**  
**NIP. 010028750**

**Tembusan** : kepada Yth.  
Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 25 Juli 1994

Nomor : 640-2265-DIV  
Lampiran :  
Perihal : Pelatihan kepada Camat selaku PPAT Sementara.

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi  
di –  
Seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia tanggal 26 Januari Nomor 594.4/286/PUOD tentang Pembekalan/Bimbingan Teknis Camat selaku PPAT Sementara (surat terlampir) dan hasil rapat tanggal 21 April 1994 yang dihadiri juga oleh Kepala Biro Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat I, dengan ini kami minta agar Saudara :

1. Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait untuk pelaksanaan pembekalan/bimbingan teknis Camat selaku PPAT sementara, baik mengenai jadwal, materi serta pengajar.
2. Materi yang diberikan ditekankan kepada aspek hukum pertanahan yang bersifat praktis operasional mengingat tugas Camat sehari-hari berhadapan langsung dengan lapangan dan masyarakat.
3. Pengajar harus menguasai teori/dasar hukum/falsafah kebijaksanaan pertanahan dan menguasai pula teknis operasional dengan dilengkapi pengalaman kasus-kasus lapangan.
4. Untuk memonitor sejauh mana persiapan serta pelaksanaannya diminta agar sebelum dan sesudah pelaksanaan penataran/bimbingan teknis melaporkan hasilnya kepada kami.

Demikian untuk menjadi maklum.

**A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DEPUTI BIDANG PENGUKURAN DAN  
PENDAFTARAN TANAH**

ttd.

**Ir. SUTARDJA SUDRADJAT**  
**NIP. 010028750**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).
2. Sdr. Direktur Jenderal PUOD, Departemen Dalam Negeri.



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Januari 1994

Nomor	: 594-4/286/PUOD	Kepada Yth.
Lampiran	:	Sdr. 1. Gubernur KDH Tk. I
Perihal	: Pembekalan/bimbingan teknis kepada Camat <u>selaku PPAT.</u>	2. Bupati/Walikota KDH Tk. II di – <u>Seluruh Indonesia.</u>

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk Wilayah Kecamatannya jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 dan Nomor 11 Tahun 1961 maka dari pengamatan di lapangan disimpulkan bahwa kemampuan Camat selaku PPAT masih beragam dan belum memadai dalam arti kualitas selaku PPAT perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan ekses negatif dan akibat hukum yang merugikan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimintakan kepada setiap Daerah dapat memprogramkan Pembekalan/Bimbingan Teknis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang keagrariaan dan pembuatan akta tanah kepada seluruh Camat selaku PPAT di wilayahnya masing-masing pada Tahun Anggaran 1994/1995.

Untuk kelancaran pelaksanaan Penataran/Bimbingan Teknis Camat tersebut diminta kepada Pemerintah Daerah untuk :

1. Menyediakan mata anggaran Penataran/Bimbingan Teknis Camat selaku PPAT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-masing.
2. Materi/sylabus/Pembekalan/Bimbingan Teknis sebagaimana terlampir.
3. Pelaksanaan Pembekalan/Bimbingan Teknis dikoordinir oleh Pemerintah Daerah Tingkat I bekerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

4. Untuk dapat memonitor sejauh mana persiapan serta pelaksanaannya dimintakan agar sebelum dan sesudah pelaksanaan Penataran/Bimbingan Teknis agar melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cg. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH**

ttd.

**WARSITO RASMAN**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).
2. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
3. Arsip.

LAMPIRAN

PROYEKSI PENJADWALAN PEMBEKALAN/BIMBINGAN TEKNIS  
 PARA CAMAT SELURUH INDONESIA  
 SELAKU PPAT  
 TAHUN ANGGARAN 1994/1995

WAKTU		TANGGAL	LOKASI
1		Awal Juni 1994 s/d April 1995	4
		3	
MINGGU	I	1 – 6 JUNI '94	DKI JAKARTA
	II	8 – 14 JUNI	JAWA BARAT
	III	16 – 21 JUNI	JAWA TENGAH
	IV	24 – 29 JUNI	DI. YOGYAKARTA
MINGGU	I	1 – 6 JULI	JAWA TIMUR
	II	8 – 13 JULI	BALI
	III	18 – 22 JULI	NTB
	IV	26 – 30 JULI	NTT
MINGGU	I	2 – 6 AGUSTUS	TIMOR-TIMUR
	III	20 – 24 AGUSTUS	MALUKU
	IV	25 – 29 AGUSTUS	IRIAN JAYA
MINGGU	I	1 – 6 SEPTEMBER	SULAWESI UTARA
	II	7 – 12 SEPTEMBER	SULAWESI SELATAN
	III	13 – 17 SEPTEMBER	SULAWESI TENGAH
	IV	19 – 23 SEPTEMBER	SULAWESI TENGGARA
		26 – 30 SEPTEMBER	SUMATERA SELATAN
MINGGU	I	3 – 7 OKTOBER	BENGKULU
	II	10 – 14 OKTOBER	LAMPUNG
	III	17 – 21 OKTOBER	JAMBI
	IV	25 – 29 OKTOBER	SUMATERA BARAT
MINGGU	I	1 – 5 NOPEMBER	RIAU
	II	8 – 12 NOPEMBER	SUMATERA UTARA
	III	15 – 19 NOPEMBER	DI. ACEH
	IV	22 – 26 NOPEMBER	KALIMANTAN TENGAH
MINGGU	I	1 – 6 DESEMBER	KALIMANTAN TIMUR
	II	8 – 13 DESEMBER	KALIMANTAN SELATAN
	III	16 – 21 DESEMBER	KALIMANTAN BARAT
	IV	24 – 29 DESEMBER	JAWA BARAT
MINGGU	I	2 – 6 JANUARI '95	JAWA TENGAH
	II	9 – 13 JANUARI	DI. YOGYAKARTA
	III	17 – 21 JANUARI	JAWA TIMUR
	IV	24 – 28 JANUARI	NTT

MINGGU	I	31 – 4 PEBRUARI	IRIAN JAYA
	II	7 – 11 PEBRUARI	SULAWESI UTARA
	III	14 – 18 PEBRUARI	SULAWESI SELATAN
	IV	21 – 25 PEBRUARI	SUMATERA SELATAN
MINGGU	I	28 – 4 MARET	SUMATERA BARAT
	II	7 – 11 MARET	RIAU
	III	14 – 18 MARET	SUMATERA UTARA
	IV	21 – 25 MARET	DI. ACEH
MINGGU	I	28 – 1 APRIL	KALIMANTAN TENGAH
	II	4 – 8 APRIL	KALIMANTAN BARAT
	III	11 – 15 APRIL	KALIMANTAN TIMUR
	IV	18 – 22 APRIL	KALIMANTAN SELATAN

**CATATAN :**

1. Diproyeksikan pada Tahun Anggaran 1994/1995, setiap Propinsi Daerah Tingkat I diselenggarakan minimal 2 (dua) kali pembekalan.
2. Setiap Angkatan maksimal 64 orang, sehingga bagi Propinsi Dati I Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Bali, NTB, Timor-Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku diselenggarakan 1 (satu) angkatan.